



PUTUSAN

Nomor 323/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : EDY SUMADI ALS DEDI BIN (ALM) USMAN;                                       |
| 2. Tempat lahir       | : Tanjung Belit;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun / 12 Desember 1975;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. tempat tinggal     | : Dusun Tanjung Belit Rt. 05, Rw. 00,<br>Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa II.

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : LEDI ANWARI ALS EL BIN BAMBANG<br>AKBAR;   |
| 2. Tempat lahir       | : Sukabumi;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun / 4 Februari 1991;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jorong Talao, Desa Talau Sungai Kunyit,<br>Kecamatan Sangir Balai Janggo,<br>Kabupaten Solok Selatan, Provinsi<br>Sumatera Barat/ Desa Tanjung Belit Rt. 05,<br>Rw. 00, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten<br>Bungo; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh harian lepas;  |

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 323/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

## KEDUA

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 323/PID.SUS-LH/2024/PT JMB, tanggal 29 November 2024, Tentang

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 323/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor 323/PID.SUS-LH/2024/PT JMB, tanggal 29 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo Nomor Reg. Perkara: PDM-33/BNGO/Eoh.2/09/2024, tanggal 5 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 EDY SUMADI Als DEDI Bin (Alm) dan Terdakwa 2 LEDI ANWARI Als EL Bin BAMBANG AKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara, yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 EDY SUMADI Als DEDI Bin (Alm) dan Terdakwa 2 LEDI ANWARI Als EL Bin BAMBANG AKBAR dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 323/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4 F model CPH2209 warna Matte Black. IMEI 864757050412915. IMEI2 864757050412907. Sim card terpasang 082238778979;
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning. No Pol BH 8251 KI. Nomor rangka MHMFE74P47K000187. nomor mesin 4D34TC10459
- Muatan damar batubara dengan total berat bersih 6.220 kg (enam ribu dua ratus dua puluh kilogram);
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Colt Diesel FE (4X2). No Pol BH 8251 KI. Nomor Rangka MHMFE74P47K000187. nomor mesin 4D34TC10459 an H. A. Zaki HI;
- 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Colt Diesel FE (4X2). No Pol BH 8251 KI. Nomor Rangka MHMFE74P47K000187. nomor mesin 4D34TC10459 an H. A. Zaki HI.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 216/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb, tanggal 6 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa 1. Edy Sumadi als Dedi Bin (alm) Usman dan Terdakwa 2. Ledi Anwari als El Bin Bambang Akbar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan pengangkutan Batubara, yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK*", sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Edy Sumadi als Dedi Bin (alm) Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa 2. Ledi Anwari als El Bin Bambang Akbar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 323/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel wama kuning. No Pol BH 8251 KI. Nomor rangka MHMFE74P47K000187. nomor mesin 4D34TC10459
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Colt Diesel FE (4X2). No Pol BH 8251 KI. Nomor Rangka MHMFE74P47K000187. nomor mesin 4D34TC10459 an H. A. Zaki HI;
- 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Colt Diesel FE (4X2). No Pol BH 8251 KI. Nomor Rangka MHMFE74P47K000187. nomor mesin 4D34TC10459 an H. A. Zaki HI.;

Ketiga barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Terdakwa 2. Ledi Anwari als El Bin Bambang Akbar

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno4 F model CPH2209 wana Matte Black. IMEI 864757050412915. IMEI2 864757050412907. Sim card terpasang 082238778979, dikembalikan kepada Terdakwa 1. Edy Sumadi als Dedi Bin (alm) Usman;
- Muatan damar batubara dengan total berat bersih 6.220 kg (enam ribu dua ratus dua puluh kilogram), dikembalikan kepada PT. KIM;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum, Nomor 216/Akta.Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb, yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo,

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 323/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 216/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb, tanggal 6 November 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor 216/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Para Terdakwa;

Membaca, Memori Banding Penuntut Umum tanggal 20 November 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 216/Pid.Sus-LH/2024 tanggal 26 November 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding, Nomor 216/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing Para Terdakwa;

Membaca, relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 216/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2024;

Membaca, relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 216/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo, telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 216/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb,

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 323/PID.SUS-LH/2024/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 November 2024 yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I EDY SUMADI ALS DEDI BIN (ALM) USMAN selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II LEDI ANWARI ALS EL BIN BAMBANG AKBAR selama 6 (enam) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, karena menurut Penuntut Umum putusan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan sehingga tidak tercapainya keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum;

2. Bahwa Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning. No Pol BH 8251 KI. Nomor rangka MHMFE74P47K000187. nomor mesin 4D34TC10459, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor Colt Diesel FE (4X2). No Pol BH 8251 KI. Nomor Rangka MHMFE74P47K000187. nomor mesin 4D34TC10459 an H. A. Zaki HI, 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Colt Diesel FE (4X2). No Pol BH 8251 KI. Nomor Rangka MHMFE74P47K000187. nomor mesin 4D34TC10459 an H. A. Zaki HI dikembalikan kepada Terdakwa 2. Ledi Anwari als El Bin Bambang Akbar, Muatan damar batubara dengan total berat bersih 6.220 kg (enam ribu dua ratus dua puluh kilogram), dikembalikan kepada PT. KIM, karena barang bukti tersebut diputus hanya berdasarkan keterangan Para Terdakwa saja, sehingga putusan tersebut menciderai proses hukum itu sendiri;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding Penuntut Umum dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan amar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan pada tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara a quo;

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 323/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo, Nomor 216/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb, tanggal 6 November 2024, dan telah memperhatikan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan dan telah didasari adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan atas diri Terdakwa, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pengangkutan Batubara, yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK", sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 216/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb tanggal 6 November 2024, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan tersebut telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, dan sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan banding dari Penuntut Umum karena tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan status barang bukti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karenanya memori banding

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 323/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 216/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding masing-masing ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bungo tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 216/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb tanggal 6 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 323/PID.SUS-LH/2024/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024, oleh Sapta Diharja, S.H., M.Hum., Hakim Ketua, Berton Sihotang, S.H., M.H., dan Abu Hanifah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

Berton Sihotang, S.H., M.H.

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.,

t.t.d

Abu Hanifah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ahmades, S.H.

Halaman 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 323/PID.SUS-LH/2024/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)